



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 72 TAHUN 2024**

TENTANG

BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Nomor 183 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah Desa dilingkup Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Besaran ADD masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 11 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 11 - 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	ADD PER DESA (Rp)	ADD PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Donorojo	a. Widoro	565.980.000,00	47.165.000,00
		b. Sawahan	540.939.000,00	45.078.000,00
		c. Kalak	591.620.000,00	49.302.000,00
		d. Sendang	562.413.000,00	46.868.000,00
		e. Klepu	821.049.000,00	68.421.000,00
		f. Gedompol	704.114.000,00	58.676.000,00
		g. Cemeng	715.118.000,00	59.593.000,00
		h. Gendaran	495.888.000,00	41.324.000,00
		i. Sukodono	621.167.000,00	51.764.000,00
		j. Sekar	609.688.000,00	50.807.000,00
		k. Donorojo	632.899.000,00	52.742.000,00
		l. Belah	682.530.000,00	56.878.000,00
2.	Pringkuku	a. Dersono	856.362.000,00	71.364.000,00
		b. Sugihwaras	623.241.000,00	51.937.000,00
		c. Watukarung	524.819.000,00	43.735.000,00
		d. Jlubang	606.768.000,00	50.564.000,00
		e. Candi	756.230.000,00	63.019.000,00
		f. Poko	530.925.000,00	44.244.000,00
		g. Dadapan	500.889.000,00	41.741.000,00
		h. Pringkuku	556.492.000,00	46.374.000,00
		i. Sobo	490.204.000,00	40.850.000,00
		j. Ngadirejan	556.259.000,00	46.355.000,00
		k. Glinggangan	564.757.000,00	47.063.000,00
		l. Pelem	627.647.000,00	52.304.000,00
		m. Tamanasri	568.795.000,00	47.400.000,00
		3.	Punung	a. Bomo
b. Sooka	603.348.000,00			50.279.000,00
c. Punung	653.077.000,00			54.423.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	ADD PER DESA (Rp)	ADD PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		d. Mendolo Kidul	491.903.000,00	40.992.000,00
		e. Piton	599.507.000,00	49.959.000,00
		f. Kendal	435.533.000,00	36.294.000,00
		g. Wareng	514.191.000,00	42.849.000,00
		h. Mantren	557.147.000,00	46.429.000,00
		i. Mendolo Lor	534.389.000,00	44.532.000,00
		j. Ploso	718.206.000,00	59.851.000,00
		k. Gondosari	632.638.000,00	52.720.000,00
		l. Kebonsari	472.543.000,00	39.379.000,00
		m. Tinatar	542.184.000,00	45.182.000,00
4.	Pacitan	a. Kembang	525.923.000,00	43.827.000,00
		b. Sukoharjo	430.208.000,00	35.851.000,00
		c. Kayen	500.105.000,00	41.675.000,00
		d. Sirnobojo	462.592.000,00	38.549.000,00
		e. Arjowinangun	444.740.000,00	37.062.000,00
		f. Bangunsari	518.277.000,00	43.190.000,00
		g. Sedeng	556.921.000,00	46.410.000,00
		h. Sumberharjo	383.052.000,00	31.921.000,00
		i. Tanjungsari	479.386.000,00	39.949.000,00
		j. Menadi	431.808.000,00	35.984.000,00
		k. Mentoro	398.224.000,00	33.185.000,00
		l. Purworejo	386.016.000,00	32.168.000,00
		m. Nanggung	459.847.000,00	38.321.000,00
		n. Widoro	406.702.000,00	33.892.000,00
		o. Semanten	508.515.000,00	42.376.000,00
		p. Sambong	646.545.000,00	53.879.000,00
		q. Banjarsari	379.126.300,00	31.594.000,00
		r. Bolosingo	437.203.000,00	36.434.000,00
		s. Ponggok	546.426.000,00	45.536.000,00
		t. Tambakrejo	413.158.000,00	34.430.000,00
5.	Kebonagung	a. Plumbungan	444.842.000,00	37.070.000,00
		b. Karangnongko	573.104.000,00	47.759.000,00
		c. Kalipelus	498.635.000,00	41.553.000,00
		d. Karanganyar	569.763.000,00	47.480.000,00
		e. Katipugal	504.160.000,00	42.013.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	ADD PER DESA (Rp)	ADD PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		f. Klesem	599.624.000,00	49.969.000,00
		g. Sidomulyo	718.496.000,00	59.875.000,00
		h. Worawari	503.995.000,00	42.000.000,00
		i. Mantren	473.144.000,00	39.429.000,00
		j. Gawang	525.049.000,00	43.754.000,00
		k. Kebonagung	397.418.000,00	33.118.000,00
		l. Purwoasri	520.193.000,00	43.349.000,00
		m. Banjarjo	455.914.000,00	37.993.000,00
		n. Gembuk	538.150.000,00	44.846.000,00
		o. Sanggrahan	533.238.000,00	44.437.000,00
		p. Punjung	543.996.000,00	45.333.000,00
		q. Wonogondo	469.599.000,00	39.133.000,00
		r. Ketepung	543.374.000,00	45.281.000,00
		s. Ketro	561.389.000,00	46.782.000,00
6.	Arjosari	a. Mlati	640.077.000,00	53.340.000,00
		b. Sedayu	624.172.000,00	52.014.000,00
		c. Tremas	513.093.000,00	42.758.000,00
		d. Arjosari	456.747.000,00	38.062.000,00
		e. Gunungsari	442.625.000,00	36.885.000,00
		f. Pagutan	492.339.000,00	41.028.000,00
		g. Gembong	535.805.000,00	44.650.000,00
		h. Borang	514.808.000,00	42.901.000,00
		i. Gegeran	433.665.000,00	36.139.000,00
		j. Kedungbendo	536.708.000,00	44.726.000,00
		k. Mangunharjo	443.328.000,00	36.944.000,00
		l. Jetiskidul	439.511.000,00	36.626.000,00
		m. Temon	559.147.000,00	46.596.000,00
		n. Karanggede	618.581.000,00	51.548.000,00
		o. Gayuhan	483.222.000,00	40.269.000,00
		p. Karangrejo	521.140.000,00	43.428.000,00
		q. Jatimalang	462.339.000,00	38.528.000,00
7.	Nawangan	a. Gondang	561.203.000,00	46.767.000,00
		b. Mujing	599.146.000,00	49.929.000,00
		c. Sempu	610.873.000,00	50.906.000,00
		d. Nawangan	593.852.000,00	49.488.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	ADD PER DESA (Rp)	ADD PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		e. Tokawi	563.619.000,00	46.968.000,00
		f. Jetis Lor	557.043.000,00	46.420.000,00
		g. Penggung	603.883.000,00	50.324.000,00
		h. Pakis Baru	508.752.000,00	42.396.000,00
		i. Ngromo	505.905.000,00	42.159.000,00
8	Bandar	a. Petungsinarang	587.425.000,00	48.952.000,00
		b. Ngunut	573.182.000,00	47.765.000,00
		c. Bandar	608.340.000,00	50.695.000,00
		d. Kledung	541.507.000,00	45.126.000,00
		e. Tumpuk	555.099.000,00	46.258.000,00
		f. Watupatok	551.503.000,00	45.959.000,00
		g. Bangunsari	555.757.000,00	46.313.000,00
		h. Jeruk	597.635.000,00	49.803.000,00
9.	Tegalombo	a. Kebondalem	474.045.000,00	39.504.000,00
		b. Gedangan	420.286.000,00	35.024.000,00
		c. Ngreco	546.109.000,00	45.509.000,00
		d. Kasihan	638.160.000,00	53.180.000,00
		e. Pucangombo	549.983.000,00	45.832.000,00
		f. Gemaharjo	601.884.000,00	50.157.000,00
		g. Ploso	574.211.000,00	47.851.000,00
		h. Tegalombo	466.699.000,00	38.892.000,00
		i. Kemuning	556.550.000,00	46.379.000,00
		j. Tahunan	491.139.000,00	40.928.000,00
		k. Tahunan Baru	468.604.000,00	39.050.000,00
10.	Tulakan	a. Jetak	557.897.000,00	46.491.000,00
		b. Nglaran	565.408.000,00	47.117.000,00
		c. Wonoanti	563.023.000,00	46.919.000,00
		d. Padi	576.524.000,00	48.044.000,00
		e. Kluwih	460.620.000,00	38.385.000,00
		f. Bungur	504.259.000,00	42.022.000,00
		g. Tulakan	503.954.000,00	41.996.000,00
		h. Jatigunung	609.669.000,00	50.806.000,00
		i. Gasang	444.092.000,00	37.008.000,00
		j. Kalikuning	633.467.000,00	52.789.000,00
		k. Ngile	512.519.000,00	42.710.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	ADD PER DESA (Rp)	ADD PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		l. Bubakan	606.571.000,00	50.548.000,00
		m. Losari	593.807.000,00	49.484.000,00
		n. Ngumbul	514.275.000,00	42.856.000,00
		o. Wonosidi	534.997.000,00	44.583.000,00
		p. Ketro	544.577.000,00	45.381.000,00
		q. Ketro Harjo	450.814.000,00	37.568.000,00
11.	Ngadirojo	a. Sidomulyo	626.205.000,00	52.184.000,00
		b. Hadiwarno	571.117.000,00	47.593.000,00
		c. Tanjungpuro	445.494.000,00	37.125.000,00
		d. Hadiluwih	496.894.000,00	41.408.000,00
		e. Pagerejo	615.901.000,00	51.325.000,00
		f. Wiyoro	382.244.000,00	31.854.000,00
		g. Ngadirojo	429.001.000,00	35.750.000,00
		h. Bogoharjo	476.481.000,00	39.707.000,00
		i. Cokrokembang	474.830.000,00	39.569.000,00
		j. Bodag	452.458.000,00	37.705.000,00
		k. Tanjunglor	453.203.000,00	37.767.000,00
		l. Nogosari	442.553.000,00	36.879.000,00
		m. Cangkring	440.394.000,00	36.700.000,00
		n. Wonodadi Wetan	488.660.000,00	40.722.000,00
		o. Wonodadi Kulon	551.673.000,00	45.973.000,00
		p. Wonokarto	485.959.000,00	40.497.000,00
		q. Wonosobo	468.547.000,00	39.046.000,00
		r. Wonoasri	488.415.000,00	40.701.000,00
12.	Sudimoro	a. Pagerkidul	506.778.000,00	42.232.000,00
		b. Pagerlor	532.648.000,00	44.387.000,00
		c. Sukorejo	482.018.000,00	40.168.000,00
		d. Sudimoro	629.201.000,00	52.433.000,00
		e. Ketanggung	515.985.000,00	42.999.000,00
		f. Klepu	538.836.000,00	44.903.000,00
		g. Sembowo	454.234.000,00	37.853.000,00
		h. Karangmulyo	543.136.000,00	45.261.000,00
		i. Gunungrejo	461.799.000,00	38.483.000,00


NO	KECAMATAN	DESA	ADD PER DESA (Rp)	ADD PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		j. Sumberejo	548.011.000,00	45.668.000,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006